

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 - 2026

1. Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN, mutasi ASN, pengembangan ASN serta pembinaan ASN;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis Mutasi ASN;
 - e. Pelaksanaan kebijakan teknis Pengembangan ASN;
 - f. Pelaksanaan kebijakan teknis Pembinaan ASN;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN, mutasi ASN, pengembangan ASN dan pembinaan ASN;
 - h. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

4. **Indikator Kinerja Utama** :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan dan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	<p>Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN berpedoman pada Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Indeks NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara. Penilaian dilakukan oleh BKN. Perhitungan indeks NSPK melalui perhitungan pemenuhan skor yang terdiri dari 18 elemen yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN; 2. Pengadaan ASN; 3. Pengangkatan ASN; 4. Pangkat; 5. Mutasi; 6. Jabatan; 7. Pengembangan Karier ASN; 8. Pola Karier; 9. Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas; 10. Penghargaan; 11. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua; 12. Perlindungan; 13. Penilaian Kinerja; 14. Cuti; 15. Kode Etik; 16. Disiplin; 17. Pemberhentian; dan 18. Pensiun. <p align="center"> $\frac{\text{Total Skor Jawaban}}{\text{Total Skor Maksimum}} \times 100\%$ </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BKD Prov Kaltim 2. Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim 3. BPKAD Prov. Kaltim 4. BKN RI
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	1. Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	Indeks	<p>Penilaian dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi kegiatan yang terdiri dari 4 (empat) unsur dengan bobot 100 %, rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (40%) 2. Presentase Realisasi Anggaran (30 %) 3. Presentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (25%) 4. Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (5%) 	Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pada Bidang Sekretariat
		2. Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	Persentase	<p>Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka Pelayanan Publik.</p> <p align="center"> $\frac{\text{Keluhan yang ditindaklanjuti}}{\text{Keluhan masuk}} \times 100\%$ </p>	

Samarinda, 12 November 2023

Kepala BKD Prov. Kaltim



Drs. Deni Sutrisno, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196709271988031013